BAB II

KAJIAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian

Wakaf berasal dari Bahasa Arab yang diserap ke bahasa indonesia. Secara etimologi berarti menahan, menunda, mencegah, berhenti atau diam.[14] Ada tiga kata yang biasa digunakan ahli bahasa untuk mengungkapkan wakaf, yaitu *al-waqf, al-ḥabs, dan at-tasbīl.*

Tertulis dalam kitab *Lisān Al-'Arab* kata *ḥabasa* berarti *amsakahu* (menahannya), Ibnu Manẓur juga menambahkan: *al-ḥabsu mā wuqifu* (menahan sesuatu yang diwakafkan).

Al-Fairuzzabadi dalam kamus *al-muḥīṭ* menyebutkan bahwa *al-ḥabsu* berarti *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsāk* (menahan) seperti dalam kalimat *ḥabsu ash-shay'* (menahan sesuatu).

Kata wakaf memiliki sinonim (persamaan kata) "*ḥabasa"* yang memiliki arti menahan. Pelaksanaan wakaf tidak boleh ditransaksikan yang boleh diambil hanyalah manfaat dari harta wakaf tersebut oleh mereka yang memiliki hak sebagai penerima manfaat harta wakaf. [15]

---

[14] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, t.t.). h. 1576

[15] Adi Nur Rahman, *Seri Buku Saku Hukum Wakaf di Indonesia*, edc, wc vol. (ewd: wdw, 1231). h. 1

Wakaf memiliki makna bentuk penahanan hak milik atas materi benda (al-'aynu) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedah dari suatu materi benda wakaf. Wakaf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu (kendaraan, tanah dsb.) yang diberikan secara ikhlas untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama.[16]

Ditinjau dari segi terminologi hukum islam, wakaf diartikan sebagai suatu perbuatan penahanan terhadap penggunaan atau penyerahan aset dimana seseorang dapat memanfaatkan hasilnya dengan tujuan amal, selama benda tersebut tetap ada.[17]

Selanjutnya di bawah ini adalah pengertian wakaf sebagaimana dijelaskan oleh ulama:

a. Imam Abu Hanifah

Pengertian wakaf menurut imam Abu Hanifah adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyediakan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk kebaikan.

Dari pengertian tersebut, menunjukkan bahwa kepemilikan dari pihak *wāqif* atas tanah tersebut masih tetap/tidak hilang. Bahkan Menurutnya *wāqif* boleh mencabut wakafnya kembali atau menjualnya. Karena menurutnya hukum wakaf adalah *j̄aiz* bukan sunnah atau *lāzim* (wajib/mengandung hukum mengikat).

---

[16] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h. 1805

[17] M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Depok: Ciber, t.t.). h.29

Menurutnya hukum *lāzim* pada wakaf bisa terjadi apabila terjadi salah satu kejadian dalam tiga contoh masalah yang akan disebutkan.

1) Hukum *lāzim* ditetapkan oleh *ḥākim muwallā* (Hakim yang diberi wewenang untuk menangani urusan umat) bukan *ḥākim al-Muḥakkām* (hakim yang menangani persengketaan). Semisal terjadi persengketaan antara *wāqif* dan *ḥākim* yang disebabkan *wāqif* ingin mencabut wakaf dengan mengikuti pendapat imam Abu Hanifah, sedangkan *ḥākim* memutuskan tanah yang sudah diwakafkan tidak dapat diambil kembali. Maka pihak *wāqif* harus mengikuti keputusan *ḥākim.*
2) Mewakafkan tanah dengan menggantungkannya pada kematian. Contoh ilustrasi si A mengatakan "Apabila saya mati maka saya akan mewakafkan rumah saya – misalnya – untuk ini," dalam kejadian ini wakaf tersebut sama dengan wasiat sepertiga harta yang harus dilakukan setelah kematian si A bukan sebelumnya.
3) Mewakafkan kepada masjid, memisahkan dari kepemilikannya, mengizinkan untuk dijadikan shalat di dalamnya. Apabila kemudian ada orang lain yang shalat di dalamnya maka kepemilikan dari harta wakaf tersebut menjadi hilang.

Menurut Abu Hanifah wakaf tidak memiliki dasar hukum sedangkan *ḥadīth* yang dijadikan pijakan adalah *ḥadīth*

لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ الله

Artinya: *"Tidak boleh ada Penghalang atas ketentuan-ketentuan allah".*

Dalam hal ini apabila wakaf mengeluarkan harta dari kepemilikan maka wakaf adalah sesuatu yang menghalangi ketentuan Allah. Sebab mengeluarkan harta dari kepemilikan itu berarti menghalangi ahli wa>rith untuk mendapatkan bagian mereka yang telah ditentukan.[18]

b. Perspektif Mayoritas Ulama

Perspektif mayoritas mengacu pada pendapat dua murid imam Abu Hanifah yang mana kemudian pendapat tersebut dijadikan fatwa di kalangan madzhab ḥanafiyyah, shāfi'iyyah dan ḥanabilah menurut pendapat yang paling shahih.

حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقْبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ[١٩]

Artinya: *Wakaf adalah menahan harta, yang bisa dimanfaatkan, sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya untuk pengelolaan yang diperbolehkan.*

Berdasarkan pengertian di atas maka status harta wakaf sudah bukan milik *wāqif* tetapi sudah menjadi milik Allah selamanya dan

[18] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, trans. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk (Depok: Gema Insani, t.t.). h. 269-271.

[19] Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, *Ghāyah Sharh Zubad ibnu Ruslān* (Surabaya: Haramain, t.t.). h. 230.

tidak dapat dikeluarkan dari status wakaf. Berbeda dengan pandangan Abu Hanifah yang menegaskan status tanah wakaf adalah milik *wāqif* serta dapat diambil kembali, sebab menurutnya wakaf tidak memiliki dasar hukum dan hukumnya *mubā*h bahkan menurutnya apabila harta wakaf tertahan dan tidak dapat diambil kembali maka hal tersebut menghalangi ahli *wārith* untuk mendapatkan haknya.

Dasar perspektif mayoritas ulama adalah *ḥadīth* yang diriwayatkan dari Ibnu Umar

أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ للهِ أَصَبْتَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ وَ لَمْ أُصَبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِى مِنْهُ فَمَا تَأْمُرْنِى؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا, فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ, عَلَى أَلّاَ تُبَاعَ وَلَاُ تْوهَبَ وَلَا تُوْرَثَ, فِى الْفُقَرَاءِ وَذَوِى القُرْبَى وَالرِّقَابِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيْلِ, لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ .

Artinya: *Sesungguhnya Umar mendapat tanah di Khaibar kemudian dia bertanya,"Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaibar. Aku belum pernah sama sekali mendapatkan harta sebaik ini, apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah SAW. bersabda "Apabila kau ingin, kau bisa menahan (mewakafkan) tanah itu dan menyedekahkan hasil dari tanah itu." maka Umar menyedekahkan penghasilan dari tanah tersebut dengan syarat ia tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak pula diwariskan. Sedekah itu diberikan kepada orang orang fakir, sanak kerabat, budak belian, tamu dan musafir. Orang yang mengawasi tanah tersebut tidak apa-apa makan dari hasil tanah itu dengan pertimbangan yang bijak, memberi makan dari hasil itu kepada orang lain, tanpa menyimpannya.*[20]

[20] Wahbah Az –Zuhaili, h. 271.

Ḥadīth ini dikomentari Ibnu Hajar dalam kitabnya *fatḥ al-barri*, "*Ḥadīth* umar ini adalah dasar legalitas wakaf".

Ḥadīth tersebut menunjukkan pengelolaan barang wakaf. meski begitu dalam *ḥadīth* tersebut tidak menunjukkan keadaan harta wakaf terlepas dari kepemilikan *wāqif.*

c. Perspektif Imam Malik

Dengan dasar *ḥadīth* Ibnu Umar yang menjadi rujukan mayoritas ulama Imam Malik memiliki pandangan yang berbeda.

Wakaf adalah pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dimiliki atau penghasilan dari harta tersebut. Menurutnya harta yang diwakafkan juga bisa dari harta sewaan. Semisal uang yang diwakafkan kepada orang yang berhak dengan suatu *ṣīghah* (akad, pernyataan) untuk suatu tempo tertentu.

Menurut *mālikiyyah* dalam wakaf yang ditahan bukan hartanya dari kepemilikan, bahkan *wāqif* tetap memiliki harta wakaf tersebut namun yang tertahan adalah hak untuk mengelola harta tersebut. Sistem wakaf tersebut memiliki kemiripan dengan pembahasan *maḥjūr 'alyh* (orang yang dicegah/dilarang mengelola harta kepemilikannya baik karena bodoh atau yang lainnya) dalam bab ini mereka yang dicegah mengelola hartanya. Memiliki hartanya namun dihalangi mengelola hartanya.

Wāqif menurut *mālikiyyah* memiliki hartanya namun ketika hartanya diwakafkan maka dia tidak diperbolehkan menggunakannya

serta hasil yang didapatkan melalui harta yang diwakafkan tersebut harus disedekahkan. Dengan dalil *ḥadīth* Ibnu Umar "Apabila kau ingin kau bisa menahan tanah itu dan menyedekahkan hasilnya". Dalam *ḥadīth* tersebut terdapat indikasi bersedekah dengan hasil tanah wakaf. [21]

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *sharī'ah*.

Pengertian wakaf yang disebutkan dalam KHI Buku III pasal 215, Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Sesuai pengertian yang dipaparkan di atas peneliti fahami bahwa pengertian wakaf adalah suatu kegiatan yang bernilai ibadah yang dilakukan dengan mengalokasikan sebagian harta dan ditujukan

[21] Wahbah Zuhaili,). h. 271.

untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum baik selamanya atau dalam jangka waktu tertentu.

2. Dasar Hukum Wakaf.

Dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan wakaf secara spesifik dan tegas. Hanya saja, dikarenakan wakaf adalah salah satu bentuk kebaikan dengan perantara harta benda, para ulama memahami bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan pemanfaatan tanah untuk kebaikan juga menyangkut permasalahan wakaf. Sebab itulah dalam kitab-kitab fikih ditemui pendapat yang menyatakan dasar-dasar wakaf.[22]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ.

Terjemahnya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memancingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*[23]

Zakariya Al-Anshari dalam kitabnya *at-taḥrīr* menegaskan dasar wakaf yang diriwayatkan dari Ibnu Umar RA.

---

[22] Ulil Albab, "Analisis Kedudukan *nāẓir* dalam Rukun Wakaf (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab I'anatut Tholibin)" (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018). h. 55

[23] Quran Surat: Al-Baqarah, (2: 267)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ.

Artinya*: Dari Ibnu Umar RA, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: 'Wahai Rasulullah SAW, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?' Nabi bersabda: 'Apabila kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.' Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusnya apabila mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.*

Disebutkan dalam satu sunnah Nabi SAW. Yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA., yang berbunyi:

إِذَا مَاتَ ابْنُ أَدَمِ انقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِه أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ أَيْ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ لَهُ[٢٤] .

Artinya: *"Apabila anak Adam (Manusia) meninggal dunia, maka Putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya." (HR. Muslim).* [25]

[24] Ahmad Zainuddin Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in* (Maktabah As-Salam, 2017). h. 171.

[25] Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat pemberdayaan Wakaf, 2007). h. 171.

Dalam satu riwayat kata *al-muslim* disebutkan dengan redaksi *ibnu ādam* dan redaksi *inqaṭa'a 'amaluhu* diartikan dengan *inqaṭa'a thawābu 'amalihi* (Terputuslah amal perbuatannya).[26]

Selanjutnya keterangan dalam kitab *i'ānah aṭ-ṭālibīn* dijelaskan ketentuan ulama mengenai redaksi (*shadaqah jāriyyah*).

وَحَمَّلَ العُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الجَارِيَةَ عَلَى الوَقْفِ[27] .

Artinya: *Para ulama' mengarahkan makna dari redaksi shadaqah jāriyyah kepada wakaf.*

Kemudian Muhammad Amin Al-kurdi Al-Irbili dalam kitabnya *Tanwīr Al-Qulūb* menyatakan:

وَالأَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى " لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ " [28] فَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ لَمَّـا سَمِعَهَا بَادَرَ إِلَى وَقْفِ أَحَبِّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ وَأَقَرَّهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ اسْتَحْسَنَهُ أَخْرَجَهُ الشَيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا[29] .

Artinya: "*Dasar hukum wakaf adalah firman Allah SWT. "kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai". Sesungguhnya Abu Ṭalḥah tatkala mendengarnya ia bergegas mewakafkan harta yang paling dicintai dan Rasulullah pun menetapkannya bahkan menganggap baik hal tersebut."*

---

[26] Abi Bakr Utsman Ad-Dimyati Al-Bakri, *I'anah Ath-Thālibīn* (Surabaya: Maktabah Imaratullah, t.t.). h. 157.

[27] Abi Bakr Utsman Ad-Dimyati Al-Bakri. h. 157.

[28] QS. Ali "Imran, Ayat 92

[29] Muhammad Amin Al-kurdi Al-Irbili, *Tanwīr Al-Qulūb* (Surabaya: Al-Haramain, t.t.). h. 275-276

3. Sejarah wakaf

Rekam jejak wakaf sendiri telah ada dan dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW. Sebagaimana diwakafkannya tanah yang dijadikan sebagai tempat berdirinya masjid *Qubā'*, ada pula sebidang kebun di tanah *Byrahā'* oleh sahabat Abū Ṭalḥah, lalu wakaf kebun di tanah *Khybar* oleh Sayyidinā Umar, dan wakaf sumur oleh Sayyidinā 'Uthman bin 'Affān.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jābir bin 'Abdillāh wakaf-wakaf tersebut di atas diawali oleh sahabat 'Umār bin Khaṭṭāb. Dengan mengikrarkan wakaf di depan para sahabat baru kemudian perbuatannya diikuti oleh para sahabat yang memiliki kemampuan dan tābi'īn.[30]

Pada masa dinasti Umayyah perkembangan wakaf tidak kalah dengan perkembangan pada masa sebelumnya. Pada masa ini wakaf dipraktikkan di Syam, Mesir dan sebagian daerah-daerah penaklukkan. Bentuk wakaf masa ini seperti tanah, bangunan, dan kebun.

Pengelolaan wakaf masa ini juga dilakukan dengan baik. Pengelolaan wakaf ditangani oleh lembaga kehakiman serta mengukuhkan jabatan khusus bagi pengurus harta wakaf yang dilakukan oleh khalifah Hishām ibn 'Abd Al-Mālik.

Periode selanjutnya yakni masa kekuasaan khilāfah 'Abbāsiyyah harta wakaf dan hasilnya tidak ditampung di *Byt Al-Māl*, namun pengelolaannya dilaksanakan oleh *hākim* yang selalu dimonitoring yang

[30] Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, t.t.). h.1

dibentuk oleh *Byt Al-Māl* khusus. Masih pada masa kekhilafahan yang sama, pada periode Mamluk wakaf dibagi menjadi tiga macam:

a) *Awqāf 'Abbās*, wakaf ini terdiri dari tanah dan perkebunan yang luas di daerah Mesir yang dijadikan pembiayaan masjid.
b) *Awqāf Ḥukmiyyah*, ialah wakaf yang terdiri atas tanah-tanah di perkotaan Mesir dan Kairo yang digunakan sebagai kepentingan di kedua kota itu.
c) *Awqāf Ahliyyah*, wakaf yang diatur secara terpisah.

Perkembangan wakaf pada masa khilāfah Umayyah dan 'Abbāsiyyah sangat dirasakan masyarakat masa itu. Sumber dari wakaf dialokasikan kepada fakir miskin, modal pembangunan lembaga pendidikan, membangun perpustakaan, menggaji staf, gaji guru bahkan dijadikan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa. Perkembangan tersebut menjadi sebab munculnya keinginan negara untuk menjadikan wakaf sebagai sektor pembanggun solidaritas sosial dan ekonomi. Kemudian didirikanlah sebuah lembaga wakaf yang dinamai *Ṣadr Al-Waqf* yang tugasnya mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf.[31]

Pada zaman khalīfah "Abbāsiyyah wakaf dikelola tersendiri oleh lembaga wakaf yang dikenal dengan sebutan *Ṣadr Al-Wuqūf* yang memiliki wewenang mengurus administrasi dan merekrut staf pengelola lembaga

[31] *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia* (Kementerian Agama RI, t.t.). h. 37-43

wakaf tersebut. Pada masa Mamluk, semua bentuk benda yang bisa diambil manfaatnya bisa diwakafkan, bahkan budak sekalipun diwakafkan yang ditugaskan untuk memelihara masjid dan lembaga agama yang lainnya.

Perkembangan lainnya di *khilāfah Ayyūbiyyah* wakaf dijadikan sumber perkembangan pendidikan dimana banyak tanah-tanah yang diwakafkan yang berasal dari negara bahkan beberapa desa diwakafkan untuk mengembangkan madrasah seperti *madrāsah syāfi'iyyah*, *madrāsah mālikiyyah* dan *madrāsah hanafiyyah*. Disamping makam imam *Syāfi'ī* dibangun *madrāsah* yang mana tanah itu merupakan tanah wakaf juga terdapat pulau yang bernama pulau *Al-fīll* yang juga diwakafkan.

4. Macam-Macam Wakaf

Wakaf ada beberapa macam dilihat dari sisi peruntukannya, pembagian waktu, jenis harta dan penggunaan.

a) Peruntukan

Apabila dilihat dari sisi peruntukan maka wakaf itu dibagi menjadi tiga yang pertama adalah wakaf khyri kedua wakaf *ahlī* dan ketiga wakaf *mushtarak.*

1) Wakaf *khyrī*

Adalah wakaf yang diperuntukkan untuk jangka panjang seperti pembangunan rumah sakit, *Madrāsah* dan lain-lain.

2) Wakaf *ahlī*

Adalah wakaf yang kemanfaatannya diperuntukkan untuk keluarga *wāqif*, baik kerabat, keluarga ataupun keturunannya.

3) Wakaf *mushtarak*

Adalah wakaf yang kemanfaatannya diperuntukan kepada masyarakat umum dan juga keluarganya.

b) Pembagian waktu

Apabila dilihat dari sisi pembagian waktu maka dibagi menjadi dua yang pertama adalah wakaf muabbad dan yang kedua wakaf muaqqat.

1) Wakaf *muabbad*

Wakaf muabbad adalah wakaf yang tidak diberi jangka waktu atau selamanya dan pihak yang mewakafkan tidak dapat mengambil harta wakaf tersebut kembali. Wakaf muabbad ini contohnya adalah mewakafkan masjid.

2) Wakaf *muaqqat*

Wakaf muaqqat adalah wakaf yang mana mewakafkan harta wakaf dilakukan dengan diberi jangka waktu seperti mewakafkan tanah yang diperuntukkan untuk pertanian yang yang diberi jangka 10 tahun kemudian ketika sudah mencapai 10 tahun tanah tersebut akan diambil oleh pihak yang mewakafkan kembali dan hasil yang diperoleh dari tanah tersebut selama 10 tahun disedekahkan kepada yang ditujukan oleh pihak yang mewakafkan.

c) Jenis harta

Macam-macam wakaf apabila dilihat dari sisi jenis harta maka dibagi menjadi 3

1) Benda tidak bergerak

Contoh wakaf benda tidak bergerak seperti tanah HGB, tanaman dan bangunan.

2) Benda bergerak bukan uang

Contoh dari wakaf benda bergerak bukan uang diantaranya hak kekayaan intelektual dan surat berharga.

3) Benda bergerak berupa uang

d) Penggunaan

Pembagian wakaf yang dibagi dari sisi penggunaan di antaranya:

1) Wakaf *mubazir*

Adalah harta wakaf yang langsung bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat seperti madrasah, dan rumah sakit.

2) Waqaf *mistismari*

Yaitu wakaf yang dijadikan sebagai penanaman modal sebagai produksi benda atau pelayanan yang diperbolehkan oleh *sharīat* yang kemudian hasilnya diwakafkan oleh pihak yang mewakafkan.

5. Syarat Wakaf

a) Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu.

b) Tujuan perwakafan harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk tujuan masjid, *mushallā*, makam pondok dll

c) Segera dilaksanakan tidak digantungkan dengan peristiwa yang akan terjadi.

d) Wakaf adalah perkara yang harus dikerjakan tanpa ada hak *khiyār* (pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli). Pernyataan *wāqif* untuk melaksanakan wakaf berlaku seketika dan untuk seterusnya.[32]

6. Rukun Wakaf

Menurut mayoritas ulama (*mālikiyyah shāfi'iyyah* dan *hanābilah* dan sebagian ulama hanafiyyah) rukun wakaf ada 4 empat yakni:

a. Pihak yang mewakafkan *(wāqif)*

Dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Merdeka

2) Berakal

3) Baligh

4) Dewasa [33]

b. Barang yang diwakafkan *(mauqūf)*

1) Bisa diukur nilainya

[32] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020). h. 242.
[33] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. h. 289.

2) Barang yang diwakafkan diketahui. Bisa dengan menentukan ukuran seperti wakaf tanah 2000 meter persegi atau persentase suatu barang seperti seperempat

c. Pihak yang menerima wakaf (*mauqūf 'alyh*).

Pihak yang menerima harta wakaf adakalanya tertentu seperti satu, dua atau kelompok adakalanya juga orang yang tidak tertentu seperti fakir miskin, orang islam, masjid, para pejuang, masjid dll.

d. *Ṣīghah* (Redaksi wakaf)

Apabila melihat rukun wakaf dari kalangan hanafiyyah memiliki perbedaan. Rukun wakaf menurut kalangan hanafiyyah adalah *ṣīghah*/. *Ṣīghah* adalah kata-kata yang menunjukkan makna wakaf seperti "Tanahku ini diwakafkan selamanya untuk orang-orang miskin", dan kata-kata yang sejenis yang mengarah pada pemahaman wakaf.[34]

Rukun wakaf menurut hanafiyyah adalah pernyataan yang keluar dari pihak yang mewakafkan yang menunjukkan terbentuknya wakaf. dari sini dapat dipahami *Qabūl* (bentuk *ṣīghah* yang berupa penerimaan lawan dari *ījāb* yakni *ṣīghah* yang berupa penyerahan) menurut kalangan hanafiyyah bukanlah rukun. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa rukun wakaf adalah pernyataan yang

[34] Nur Azizah, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat" (Skripsi, lampung, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2018). h. 33

keluar dari pihak yang mewakafkan yang menunjukkan terbentuknya wakaf.

Menurut ulama hanabilah pun demikian tidak menjadikan qabul sebagai rukun wakaf. sedangkan menurut ulama malikiyyah, *shāfi'iyyah* dan sebagian *hanābilah qabūl* termasuk rukun wakaf. Namun semua ulama sepakat bahwa *qabūl* bukan menjadi rukun apabila penerima wakaf tidak terbatas seperti kepada kaum fakir dan miskin.

B. Nāẓir

1. Pengertian *Nāẓir*

Nāẓir adalah bentuk derivasi dari kata *naẓara yanẓuru naẓran* yang kemudian dialihkan ke *ṣīghah* (bentuk) *isim fā'il* yang memiliki arti pelaku perbuatan dari kata *naẓara*. *Naẓara* memiliki arti *baṣara* melihat dan tadabbara yang berarti merenung. Kata *naẓara* juga dapat diartikan dengan *al-ḥāfiẓ* yang memiliki arti penjaga, *al-muṣrif* (manajer), *al-qayyim* (direktur), *al-mutawalli* (administrator) atau *mudīr* (direktur). Disebutkan pula *nāẓir* dapat diartikan penanggung jawab, orang yang mengelola dan mengatur properti.

Selanjutnya pengertian *nāẓir* dari orientasi istilah sebagaimana yang dikatakan Mahmud Faraj Al-Sanhuri dan dikutip oleh al-shu'ayb. ialah pihak yang diberi wewenang oleh *wāqif* untuk mengurus, menjaga, memperbaiki, mengembangkan, mengelola, dan membagikan wakaf, dan

manfaatnya kepada para mustahik, dimana *nāẓir* memiliki beberapa hak dan kewajiban yang sesuai syari'at islam.[35]

Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf . *nāẓir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wāqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 215 yang berbunyi *nāẓir* adalah sekelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Kompilasi hukum Islam juga memberikan pengertian *nāẓir* . *nāẓir* adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Dari beberapa pengertian diatas peneliti fahami *nāẓir* adalah mereka yang mendapatkan amanah untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta wakaf.

2. Dasar Hukum *Nāẓir*

Peran *nāẓir* dalam permasalahan wakaf sangat penting sebab para *nāẓir* lah yang memiliki tanggung jawab penuh atas harta wakaf. Meskipun begitu *nāẓir* sendiri tidak menyebutkan secara jelas tentang *nāẓir* . Bahkan wakaf sendiri tidak ada dalil yang benar-benar menyebutkan wakaf

[35] Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait," *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, no. 1 (25 Juni 2019): 1, https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5607. h. 2-3

sehingga imam hanafi menuturkan wakaf hukumnya jaiz sebab menurutnya wakaf tidak ada dasar hukumnya.[36]

3. Penunjukkan *Nāẓir* Dalam Permasalahan Wakaf

Nāẓir merupakan orang atau badan hukum yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar sebab sudah menjadi tanggung jawabnya agar harta wakaf dapat berfungsi sesuai dengan yang ditujukan oleh *wāqif.*

Nāẓir dalam kitab-kitab fikih seperti umum di kalangan pesantren (Fath Al-Mu'in, I'anah Ath-Thalibin Fath Al-Qarib dll) tidak banyak membahas *nāẓir* seperti rukun wakaf. Beda halnya dalam undang-undang permasalahan wakaf diatur dengan sangat rinci. Namun kehadiran *nāẓir* sangatlah penting apabila melihat tujuan wakaf yang ingin melestarikan kemanfaatan dari tanah wakaf itu sendiri sehingga kemanfaatannya dapat terus menerus disalurkan kepada yang berhak.

Selanjutnya kami paparkan beberapa perspektif ulama mengenai *nāẓir*

a. Madzhab hanafi

Menurut madzhab hanafi, *nāẓir* ditinjuk oleh *wāqif. wāqif* juga bisa menjadikan dirinya sebagai *nāẓir* , apabila *wāqif* tidak menjadikan dirinya atau orang lain sebagai *nāẓir* . Apabila ada, yang menjadi *nāẓir* adalah orang yang diberi wasiat apabila tidak ada orang

[36] Ahmad Rifa'i, "Penggantian *Nāẓir* yang Meninggal Dunia dalam Pengelolaan Harta Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tugu Semarang)" (Skripsi, Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013). h.28

yang mendapat wasiat, maka yang berhak menunjuk *nāẓir* adalah hakim.[37]

b. Madzhab malik

Menurut madzhab maliki pihak yang memiliki hak menentukan *nāẓir* adalah *wāqif*. Sama dengan madzhab hanafi yang menyatakan *nāẓir* ditentukan oleh *wāqif* namun perbedaannya madzhab maliki menyatakan harta yang sudah diwakafkan maka tidak boleh diambil (baik harta atau hasilnya).

c. Madzhab hambali

Mengenai permasalahan penunjukan *nāẓir* dalam hal ini menurut madzhab hambali dikembalikan kepada *mauquf 'alaih*.

Dalam madzhab hambali apabila mauquf alaih adalah pihak yang dapat dihitung (seperti anak-anak *wāqif* atau cucu *wāqif*) maka permasalahan *wāqif* dikembalikan kepada mauquf 'alaih sedangkan apabila mauquf alaih tidak dapat dihitung (seperti orang miskin, orang fakir, ulama, masjid dll) maka permasalahan penunjukkan *nāẓir* adalah hak hakim.[38]

4. Syarat-Syarat *Nāẓir*

Pengelolaan harta wakaf yang dinilai sangat penting dalam pendayagunaan wakaf agar tercapai tujuan dari wakaf, ulama-ulama kita telah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh *nāẓir*.

[37] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Dar Al-Fikr, 1985). h. 231.
[38] Wahbah Zuhaili. h. 231.

Sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait dan juga sebagai kombinasi dari pelbagai persyaratan dalam beberapa literatur fikih antara lain sebagai berikut:

a. Taklif

Di antara syarat untuk menjadi *nāẓir* wakaf adalah taklif dalam hal ini taklif berarti seseorang yang akan menjadi *nāẓir* haruslah sudah terikat oleh kewajiban hukum syariat yang ditentukan oleh para ulama yang disebut aqil (berakal) dan baligh (dewasa). Karena hal inilah tidak diperbolehkan seorang yang gila atau anak kecil ditetapkan sebagai *nāẓir*.

ويشترط في الناظر: الإسلام، والتكليف والكفاية في التصرف[٣٩] .

b. Adil

Adil disini bukan berarti adil dalam kefahaman umum. Yang diartikan dengan tidak berlaku pilih kasih terhadap sesama. Namun adil disini berarti seseorang yang mampu menjaga diri dari perbuatan dosa besar dan atau membiasakan perbuatan dosa kecil. Wahbah Zuhaili memberikan pengertian adil sebagaimana yang disebutkan dalam kitabnya.

والعَدَالَةُ : التِزَامُ المَأْمُوْرَاتِ وَاجْتِنَابُ المَحْظُوْرَاتِ الشَّرْعِيَّةِ . وَهَذَا شَرْطٌ عِنْدَ الجُمْهُوْرِ[٤٠] .

[39] Mansur Al-Bahwathi, *Al-Rwdh Al-Murbi'*, 5 (Beirut: Dar Al-fikr, t.t.). h. 550
[40] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu.* h. 232.

Artinya: *Adil ialah menetapi/menjalankan hal-hal yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal dilarang syari'at. Ini adalah syarat menurut mayoritas ulama.*

c. Amanah

Seorang yang akan dijadikan sebagai *nāẓir* harus orang yang dipercaya/jujur dan bertanggung jawab.

Maka harus terpenuhi ketiga syarat kifayah (kemampuan) diatas. Yakni seorang yang akan diangkat menjadi *nāẓir* adalah mereka yang sudah dewasa, berakal, tidak melakukan dosa besar/sering melakukan dosa kecil dan seorang yang dapat bertanggung jawab atas keberlangsungan harta wakaf.[41]

Tertera dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf mengenai pembagian *nāẓir* menjadi tiga macam yakni perseorangan, organisasi dan badan hukum dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Perseorangan.

Ketentuan lainnya yang tercantum dalam PP no. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang undang no 41 2004 tentang Wakaf di antaranya:

1) Ditunjuk oleh *wāqif* serta memenuhi persyaratan menurut undang-undang,

2) Harus didaftarkan pada menteri dan BWI melalui KUA,

[41] A. Zamakhzyari Baharuddin dan Rifki Qowiyul Iman, "*Nāẓir* Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya" 3 (2018): 64.

3) Apabila tidak terdapat KUA maka dilakukan di KUA terdekat, Kantor Departemen Agama atau perwakilan di provinsi/kabupaten/kota.
4) Mendapat tanda bukti pendaftaran *nāẓir* dari BWI
5) *Nāẓir* perseorangan harus sebuah kelompok yang terdiri dari setidaknya 3 orang dan salah satunya menjadi ketua.

Syarat *nāẓir* perseorang sebagaimana disebutkan dalam

1) Warga negara indonesia,
2) Islam,
3) Dewasa,
4) Sehat jasmani dan rohani,
5) Tidak berada dibawah pengampuan,
6) Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda diwakafkan

Organisasi

Persyaratan *nāẓir* organisasi disebutkan dalam PP no. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang no. 41 2004 tentang Wakaf di antaranya:

1) Harus didaftarkan pada menteri dan BWI melalui KUA setempat.
2) Apabila tidak ada KUA maka dilakukan di KUA terdekat, kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi /kota.
3) Bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan islam dengan syarat:

a) Memenuhi persyaratan *nāẓir* perseorangan Salah seorang pengurus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf dan Memiliki:

1) Salinan akta notaris pendirian dan anggaran dasar.
2) Daftar susunan pengurus.
3) Anggaran rumah tangga.
4) Program kerja dalam pengembangan wakaf.
5) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi.
6) Surat pernyataan bersedia diaudit.

b. Badan hukum

Syarat *nāẓir* badan hukum yang tertera dalam PP no. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang no. 41 2004 tentang Wakaf di antaranya.

1) Merupakan badan hukum indonesia yang bergerak di bidang keagamaan islam, sosial, pendidikan dan/atau kemasyarakatan.
2) Harus memenuhi persyaratan *nāẓir* perseorangan
3) Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota yang mana benda wakaf berada.
4) Memiliki:
   a) Salinan akta notaris pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang

b) Daftar susunan pengurus

c) Anggaran rumah tangga

d) Program kerja dalam pengembangan wakaf

e) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum

f) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit

Kemudian surat-surat tersebut dilampirkan pada permohonan pendaftaran.

Sedangkan syarat *nāẓir* yang berbentuk badan hukum sebagaimana yang tercantum dalam KHI adalah sebagai berikut:

1) Merupakan badan hukum indonesia dan kedudukannya di indonesia
2) Memiliki perwakilan di kecamatan tempat benda wakaf berada